

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Riyanto, 2004, Pengaturan Hutan Adat di Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

Husen Alting, 2011, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, Masa lalu, Kini dan Masa Mendatang, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Kurnia Warman, 2006, Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat, Andalas University Press. Padang.

Soepomo, 1981, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ter Haar, 1987, dalam Bunser Muhammad, Azaz-azaz Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal

Jamaluddin dan Faisal, Pemberdayaan Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Menggali dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam di

Kabupaten Aceh Utara, (Dipublikasikan di Jurnal Hukum Quality Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, ISSN 1410-5349, Terakreditasi No. 39/DIKTI/KEP/2004 Fakultas Hukum Univesritas Sumatera Utara)

Gusliana HB, Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau, (Dipublikasikan di Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. Februari 2011, ISSN 2087-8591, Fakultas Hukum Universitas Riau).

Maria SW. Soemardjono, 1993, “Hak Ulayat dan Pengkuannya oleh UUPA, dalam SKH Kompas, Tanggal 13 Mei, Jakarta,

_____, 1999, Pengakuan Keberadaan Hutan Adat dalam Rangka Reformasi Agraria, Lokakarya Keberadaan Hutan Adat, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, 25 Maret 1999.

_____, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial danaya, Jakarta : Kompas

Wiyono, B. (2018). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-IX/2012 dan hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia, Aktualita I

Rachman, N. F. (2014). Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*.

GLOSARIUM

Applied Research adalah penelitian yang dapat diterapkan pada realita sebagai masukan guna perancangan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Ius puniendi adalah hak untuk menghukum atau hak untuk memberikan hukuman

Labensraum adalah bahwa manusia yang sudah menduduki suatu wilayah lain untuk mendapatkan wilayah yang lebih luas

Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu, karena sifatnya yang melekat dengan hidup masyarakat

Recognitie adalah pembayaran atas jasa yang diberikan setiap tahun, semisal pajak untuk pemasukan

Beschikkingsrecht adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan orang lain dengan membayar kerugian kepala desa.

INDEX

A

Asas hukum, 132, 133,
134

C

cita hukum, 129, 150

E

eksploitasi, 103, 162

H

hukum adat, vi, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 34, 35, 36, 37, 70,
72, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 89, 90, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 101, 102, 103, 104,
105, 107, 108, 109, 110,
112, 116, 117, 128, 146,
150, 151, 153, 156, 157,
159, 164, 167, 169, 171,
173, 177, 178, 180, 183,
185, 186, 187
hutan, i, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 31, 32, 37, 41,
43, 44, 46, 51, 72, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 109, 110,
111, 112, 121, 158, 167,
180

K

kearifan lokal, 74, 81, 103
konflik, 13, 14, 16, 17, 57,
74, 79, 84, 93, 103, 112,
121, 139, 151, 180, 183,
186, 187

M

Mahkamah Konstitusi, i,
iv, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 30, 38, 64, 66,
68, 73, 80, 82, 87, 88,
91, 93, 94, 106, 108,
109, 110, 115, 165
Masyarakat Adat, i, iv, 14,
15, 16, 38, 62, 64, 66,
69, 77, 87, 90, 93, 105,
110, 111, 122

P

paguyuban, 101
pengelolaan hutan adat, 9,
82, 86, 87, 98, 99
Penguasaan hutan, 8, 104
persekutuan hukum, 26,
28, 30, 31, 117
Pola-pola pemberdayaan,
97

T

tanah ulayat, 7, 9, 14, 16,
17, 31, 76, 77, 99, 118,
119, 120, 121, 176, 183,
184, 185, 186